



P U T U S A N

Nomor 209/Pdt.G/2025/PA.Smp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3529116603020004, tanggal lahir 26 Maret 2002 /umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, JAWA TIMUR, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 3513061005970003, tanggal lahir 10 Mei 1997 /umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx x xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 209/Pdt.G/2025/PA.Smp, tanggal 21 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 Desember 2022 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pragaan Kabupaten

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2025/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak Penggugat dalam keadaan hamil sampai Penggugat melahirkan tidak kembali ataupun mengunjungi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kurang lebih sejak tanggal 17 April 2024 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pamit pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri di xxxxx xxxxx x xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

6. Bahwa atas keadaan yang demikian itu menyebabkan Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, dan bermaksud mengakhirinya dengan perceraian;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumenep cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (Mahmud bin Sahlan) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau Apabila Majelis Hakim mempunyai pandangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2025/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ira Rahayu, NIK 3529116603020004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 12 Desember 2023. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.1);
2. fotokopi surat keterangan domisili Nomor 406/14/435.312.110//2025, tertanggal 21 Januari 2025, yang dikeluarkan Kepala Desa Pakamban Laok, Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 12 Desember 2023. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0453/025/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Provinsi xxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.3);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Desember 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Provinsi xxxx xxxxx;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah saksi, setelah pindah ke Probolinggo, terakhir kembali

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2025/PA.Smp



tinggal bersama saksi, namun pada bulan Januari 2024 Tergugat pergi tanpa pamit pulang ke Probolinggo hingga sekarang ;

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui hingga sekarang Tergugat telah tanpa kembali lagi selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa, selama pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar dan nafkahnya kepada Penggugat;
2. Sulastri binti Lawi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu kandung Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 21 Desember 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah saksi, setelah itu pindah ke Probolinggo, terakhir kembali tinggal bersama saksi, namun pada bulan Januari 2024 Tergugat pergi tanpa pamit pulang ke Probolinggo hingga sekarang ;

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi mengetahui hingga sekarang Tergugat telah tanpa kembali lagi selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa, selama pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar dan nafkahnya kepada Penggugat

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2025/PA.Smp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan talak satu dengan alasan bahwa sejak bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat pulang ke Sumenep, namun sebulan kemudian Tergugat pamit pulang kembali ke Probolinggo, namun tidak pernah Kembali lagi, tidak pernah mengirimkan nafkahnya, bahkan ketika Penggugat

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2025/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan tidak pernah datang mengunjungi Penggugat, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat semula bertempat tinggal di Probolinggo, namun Penggugat pindah tempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumenep, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sumenep berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 21 Desember 2022.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2025/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat berkumpul di rumah saksi setelah itu tanpa pamit kepada saksi Tergugat kembali ke Probolinggo yang hingga kini tidak pernah Kembali lagi, tanpa mengirimkan kabar dan nafkahnya kepada Penggugat, yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun. oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun tanpa ada kabar beritanya;
2. Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkahnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun tanpa adanya alasan hukum yang dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti Tergugat telah meninggalkan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun, sehingga Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2025/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan guatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk memebayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2025/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. dan Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah dalam system informasi pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Moh. Hasyim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.

Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Hasyim, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|-------------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. | 150.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 30.000,00 |
| 4. pengandaan ecourt Rp | | 50.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp. | 100.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2025/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 400.000,00

(empat ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2025/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)